



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ROTE NDAO

Dengan

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

NOMOR : 524.6/485.a/Disnak 2.2

NOMOR : 528 / HK.220/18.I/06/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAGANG PENGOLAHAN PAKAN TERNAK

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hermanus Haning, S.Pt
NIP : 197707202000031006
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Ti'I Langga Permai, Jl. Lekunik Ba'a
Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : drh. Bambang Haryanto, MM
NIP : 196307071991031001
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
Alamat : Jalan Timor raya Km.17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang pedoman Penyusunan Naskah perjanjian lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain;
6. Surat dari Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao nomor: 524/566.b/Disnak.5.2 tentang Pelatihan/magang Pengolahan Pakan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan bermaksud untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi peserta magang.
- 2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi peserta magang dalam pengolahan Pakan Ternak.
 - b. Membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan Magang.

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- 1) Penyedia tempat magang dan pelatihan.
- 2) Penyiapan tenaga pengajar dan pembimbing magang.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1). Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memberikan daftar nama calon peserta yang akan melaksanakan kegiatan magang kepada PIHAK KEDUA.
- b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku.
- c. Menyediakan pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama ini.
- d. Menetapkan pokok-pokok kegiatan kerjasama.
- e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitau PIHAK KEDUA.

2). Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan tempat magang dan tempat pelatihan.
- b. Menyiapkan tenaga pembimbing.
- c. Menyampaikan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai kesepakatan.
- d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT

- 1) Magang dilaksanakan selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 - 15 Juni 2022 dengan Jumlah peserta yang mengikuti magang sebanyak 3 (tiga) orang (daftar nama terlampir).

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	

- 2) Tempat pelaksanaan magang yaitu di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jl. Timor Raya Km. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 6

EVALUASI

- 1) Evaluasi kegiatan Magang dilakukan selama dan setelah kegiatan.
- 2) Metode evaluasi akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan Magang menjadi tanggung jawab pihak KESATU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Biaya magang selama 1-7 hari berupa setoran PNPB sebesar Rp. 200.000,- per orang.
- 2) Pembayaran semua biaya sebagaimana pasal 7 ayat (1) tersebut seluruhnya senilai Rp. 600.000,- untuk 3 (tiga) orang calon peserta magang yang disetor ke kas Negara melalui Biling SIMPONI (Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Online).

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal terjadi *force majeure*, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- 2) *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK.
- 3) Apabila terjadi *force majeure*, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 9

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- 1) 1 (satu) bulan berakhirnya Kerjasama ini PARA PIHAK melakukan inventarisasi dan penilaian secara saksama terhadap hasil kerjasama ini.
- 2) PARA PIHAK bersama-sama menyusun hasil Kerjasama untuk dijadikan dokumen PARA PIHAK.
- 3) Hasil penyusunan dokumen Kerjasama dilaporkan kepada masing masing pimpinan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1). Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

LAIN LAIN

- 1). Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK KESATU.
- 2). Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3). Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 12

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang dianggap penting dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tambahan/addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	

3) Dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kekuatan yang mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai secukupnya dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Kupang
Pada tanggal : 07 Juni 2022

**KESATU**
Hermanus Haning, S.Pt
NIP. 197707202800031006

**PIHAK KEDUA**
drh. Bambang Haryanto, MM
NIP. 19630707 199103 1 001

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	

Lampiran.

DAFTAR NAMA PESERTA MAGANG

No	Nama Peserta	Jabatan
1.	Stefanus Foeh	Fungsional Umum
2.	Bastian Djami, SST	Fungsional Umum
3.	Melyaki Djami, SST	Fungsional Umum